

ASURANSI SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Maya Rani¹, Annisa², Muhamad Aji Purwanto³

mayaranibks@gmail.com¹, annisaputrisitorus2002@gmail.com², ajipurwanto100@gmail.com³

STAIN Bengkulu

ABSTRAK

Jurnal ini akan membahas tentang asuransi syariah dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan melakukan riset kepustakaan dan teknik dokumentasi yang bersumber dari studi pustaka, jurnal ilmiah dan laporan tertulis yang berhubungan dengan asuransi syariah dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi berperan penting dalam penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi syariah memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, serta dapat mengurangi risiko keuangan yang disebabkan oleh peristiwa atau bencana yang tidak terduga.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Stabilitas Ekonomi.

PENDAHULUAN

Islam muncul di dunia dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada manusia agar mereka mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam, yang terdiri dari aqidah, syariat, dan akhlak, berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua aspek kehidupan diatur oleh ajaran agama Islam.

Perkembangan sistem keuangan Islam tidak terlepas dari evolusi perekonomian global dan sistem keuangan yang menuntut pelaku ekonomi, yaitu sumber daya manusia, untuk responsif terhadap dinamika tersebut. Kehadiran sistem keuangan Islam juga berhubungan dengan kelemahan dalam sistem ekonomi dan keuangan yang menganut paham kapitalisme.¹ Untuk mendukung inklusi keuangan, ada peluang kerja sama antara industri keuangan dan penyedia teknologi keuangan. Penyedia teknologi keuangan dapat membantu dalam melakukan brainstorming dengan masyarakat tentang aksesibilitas layanan keuangan.²

Menurut Hargono, Waloejo, Pandin, & Choirunnisa, Masalah ekonomi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat di seluruh dunia. Setiap negara perlu turun tangan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Perubahan dalam tingkah laku dan pola hidup masyarakat dapat memengaruhi perilaku ekonomi. Permasalahan ekonomi meliputi pelaku produksi, ketersediaan bahan baku, dan perubahan dalam tingkat konsumsi.³

Menurut Handayani, beberapa tahun terakhir di Indonesia, industri keuangan syariah sedang menghadapi perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan investasi syariah serta instrumen pasar modal syariah Indonesia yang melaju cukup tinggi merupakan salah satu bukti perkembangan tersebut. Pertumbuhan Ekonomi merupakan kemajuan aktivitas

¹ Abdul Manab, Agus Eko Sujianto, *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam*, Diterbitkan Oleh: Penerbit Cahaya Abadi, Cetakan 1, Desember 2016, h 1

² Kumneriati and Muhamad Aji Purwanto, "Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Generasi Milenial Indonesia," *Islamic Banking* Vol 3, no. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/issue/view/42> (2023): 1–7.

³ Dimas Andhio Sunaryo, Rahmatina Awaliah Kasri, *Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, h 15666

ekonomi yang dapat digambarkan dengan adanya peningkatan proses dan jumlah produksi komoditas industri, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, peningkatan total produksi bidang jasa serta peningkatan produksi barang maupun modal.

Perkembangan yang sangat pesat tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan asuransi syariah, saham syariah, obligasi/sukuk, dan reksadana syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga akan membangun keyakinan masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal yang berprinsip syariah sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh positif pula terhadap kesejahteraan masyarakat terlebih lagi pada keadaan pandemi seperti sekarang ini. Namun, kondisi tersebut bertolak belakang dan tidak sejalan dengan fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun yang sama, pada saat investasi syariah serta pasar modal syariah mengalami perkembangan yang positif setiap tahun.⁴

Di Indonesia, saat ini perkembangan asuransi syariah sangat pesat. Faktor utama di balik ini adalah jumlah penduduk Muslim yang besar, yang membutuhkan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian besar masyarakat Muslim menghindari asuransi konvensional karena merasa ragu, bahkan menganggapnya bertentangan dengan prinsip Islam. Ini karena banyak fatwa fikih yang menyatakan bahwa sistem asuransi konvensional mengandung unsur-unsur seperti kecurangan, riba, spekulasi, dan ketidakjelasan, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai alternatif, asuransi syariah menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada asuransi syariah, prinsip utamanya adalah saling tolong-menolong dan berkontribusi. Mekanisme asuransi syariah konsisten dengan prinsip syariah, di mana tujuan utamanya bukanlah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam asuransi syariah, peserta asuransi berperan sebagai penanggung dan bertanggung, sehingga akadnya bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Ini berbeda dengan asuransi konvensional yang sering kali melibatkan unsur riba, spekulasi, dan ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Metode ini memanfaatkan situasi alami objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui triangulasi. Penelitian kualitatif ini mengadopsi paradigma interpretivisme, yang bertujuan untuk memahami fenomena tertentu dengan fokus pada tindakan sosial dan aspek moralitas, dengan menggunakan pola pikir rasionalitas. Metode kualitatif yang digunakan mencakup riset kepustakaan dan teknik dokumentasi, di mana data-data yang telah dipublikasikan dicatat dan dikaji secara teliti melalui studi kepustakaan.

Metode riset kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk mengamati berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan studi kepustakaan, jurnal ilmiah, dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik

⁴ Indah Melati, Yulida Army Nurcahya, *Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020)*, Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 1, Januari 2022, h 23-24

⁵ Abdul Jalil, Rigita Febriyanti, Dkk, *Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia, Alisis Peran Asuransi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Edisi II (Desember 2021), h 12-13

penelitian, seperti pertumbuhan ekonomi dan asuransi syariah. Dengan menggunakan kedua metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian kualitatifnya.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asuransi Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

a. Asuransi Syariah

Sebelum kedatangan para penjajah, kegiatan ekonomi di Indonesia tidak mencakup sistem asuransi seperti yang kita kenal saat ini. Masyarakat melakukan kegiatan dagang dan berinteraksi ekonomi dengan didasari oleh rasa kepercayaan yang tinggi. Konsep tentang keuangan dan risiko pada saat itu mungkin tidak sekompleks seperti yang kita lihat sekarang. Meskipun begitu, risiko dalam kehidupan sehari-hari pasti ada, karena tidak ada kehidupan tanpa risiko. Meskipun belum ada sistem asuransi formal seperti yang kita kenal saat ini, masyarakat pada masa itu mungkin menggunakan berbagai cara untuk mengelola risiko, mungkin melalui sistem dukungan sosial dalam komunitas atau melalui cara-cara lain yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lokal.

Asas utama masyarakat Indonesia sejak masa itu adalah gotong royong . Praktik ini terlihat dalam berbagai aktivitas di lapangan, di mana risiko sering ditanggung bersama-sama. Meskipun demikian, konsep menjadikan kegiatan ini sebagai ladang bisnis belum terlihat jelas. Perubahan signifikan muncul pada masa penjajahan, di mana asuransi mulai dikenal. Asuransi konvensional diperkenalkan pada zaman Belanda dan mewarisi praktik-praktik yang telah tersebar pada perekonomian pada masa itu.

Benar, asuransi konvensional tersebar lebih awal di masyarakat Indonesia karena pengaruh Belanda. Pada tahun 1853 , Belanda mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij*. Perusahaan ini menyediakan perlindungan utama terhadap risiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Dengan demikian, asuransi konvensional mulai diperkenalkan dan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi di Indonesia di bawah pengaruh kolonial Belanda.

Benar, keberadaan hukum asuransi di Indonesia memiliki akar yang kuat dari Kodifikasi Hukum Perdata (*Code civil*) dan Hukum Dagang (*Code de commerce*) pada awal abad kesembilan belas, pada masa pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu, Hukum Dagang Belanda hanya mencakup pasal-pasal yang berkaitan dengan asuransi laut. Namun, pada tahun 1838, rancangan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) diterbitkan, yang mencakup peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, dan asuransi jiwa. Hal ini menandai langkah penting dalam perkembangan hukum asuransi di Indonesia, karena memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur berbagai jenis asuransi.

Benar, asuransi, baik dalam bentuk maupun pengertiannya, berasal dari Belanda sebagai negara yang mengimpor konsep asuransi sebagai suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia. Pengaturan mengenai asuransi di Indonesia diperkenalkan melalui undang-undang seperti *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847, dan dimuat dalam *staatsblad* 1847 Nomor 23. Undang-undang tersebut membentuk dasar hukum untuk praktik asuransi di Indonesia, mengatur berbagai aspek terkait kontrak asuransi dan kewajiban pihak-

⁶ Febri Nur Rahmawati, Hindun Asmarani, Dkk, *Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Jubima - Volume 1, No. 2, Juni 2023, h 243-244

pihak yang terlibat.⁷

Benar, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak lain melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' (sumbangan sukarela) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Asuransi Syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada peserta melalui mekanisme yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa melibatkan unsur riba, spekulasi, atau kegiatan yang diharamkan dalam Islam.

Definisi yang diberikan oleh Muhammad Iqbal tentang asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, yakni prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW). Asuransi syariah melibatkan tolong-menolong secara mutual antara peserta dan operator, di mana prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko ini meliputi larangan terhadap riba, spekulasi, serta aspek-aspek lain yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Benar, kata "asuransi" berasal dari bahasa Inggris, "insurance". Secara hukum, istilah ini telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang mendefinisikan asuransi sebagai berikut:

"Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dialaminya karena suatu peristiwa yang tak tentu."

Definisi ini menggambarkan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung (asuransi) bersedia memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi, sebagai imbalan atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.⁹

Benar, definisi asuransi yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang lainnya tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Hal ini dikarenakan definisi tersebut tidak mengatur adanya asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi syariah dalam kaitannya dengan kegiatan administrasi manajemen. Oleh karena itu, untuk mengatur asuransi syariah, diperlukan undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan memuat ketentuan-ketentuan teknis terkait pelaksanaan asuransi syariah.

Betul, KUHD dan undang-undang lain yang mengatur asuransi tidak secara khusus menyerap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang asuransi syariah. Oleh karena itu, definisi asuransi dalam regulasi tersebut tidak mencakup prinsip-prinsip asuransi syariah. Ini menyebabkan perbedaan yang signifikan antara asuransi konvensional yang diatur dalam perundang-undangan tersebut dengan asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

⁷ Inneke Wahyu Agustin, *Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum, Vol. 5, Nomor 1, 2020, h 40

⁸ Dewi Ghitsatul Hisan, *Kontribusi Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019*, Program Studi Ekonomi Syaria, H Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, h 28

⁹ Cholil Nafis, *Teori hukum ekonomi Islam*, Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cetakan Pertama, 2010, h 249-250

Dalam konteks ini, asuransi syariah tidak hanya berbeda dalam prinsip-prinsip yang mendasarinya, tetapi juga dalam pelaksanaan administratif dan manajemen. Karena itu, untuk mengatur asuransi syariah secara komprehensif dan tepat, diperlukan undang-undang atau regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan menetapkan ketentuan-ketentuan teknis terkait dengan pelaksanaan asuransi syariah.

Benar, ketika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang tentang usaha perasuransian ditetapkan sebagai undang-undang, isu dan praktik asuransi syariah belum dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, fatwa-fatwa tentang asuransi syariah juga belum dikeluarkan. Oleh karena itu, regulasi seperti KUHD dan undang-undang asuransi tidak mencakup aspek-aspek yang terkait dengan asuransi syariah. Ini mencerminkan kondisi saat pembentukan regulasi tersebut, di mana asuransi konvensional adalah bentuk utama asuransi yang dikenal dan diatur oleh undang-undang. Dengan munculnya pemahaman dan permintaan akan asuransi syariah di kemudian hari, fatwa-fatwa MUI dan regulasi terkait asuransi syariah menjadi penting untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi praktik asuransi syariah di Indonesia.¹⁰

Dengan meningkatnya peran industri Asuransi Syariah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas keberadaan Asuransi Syariah diperlukan strategi yang menyeluruh mencakup strategi penetrasi Asuransi Syariah, pengembangan produk, operasional dan komponen-komponen lain yang mendukung pengembangan Asuransi Syariah yang berkelanjutan.¹¹

Benar, Asuransi Syariah berasal dari kata kerja "kafal" yang memiliki arti saling memenuhi kebutuhan satu sama lain atau saling menjamin. Dalam konteks Asuransi Syariah, seluruh peserta asuransi setuju untuk saling menjamin satu sama lain dengan menggunakan dana tabarru yang mereka bayarkan melalui kontribusi peserta. Asuransi Syariah didasarkan pada konsep gotong royong, di mana peserta asuransi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penanggung atas laba dan rugi perusahaan asuransi syariah atau prinsip risk sharing. Dengan cara ini, Asuransi Syariah mengedepankan prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan berbagi risiko di antara para peserta.

Allah SWT berfirman pada surat al-luqman ayat 34, yang berbunyi;

لِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّأَدَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal*”.

Pernyataan Ahmad tentang asuransi syariah dalam ekonomi global cukup akurat. Dalam lingkungan ekonomi global, asuransi syariah tengah bersaing untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, peluang bagi asuransi syariah untuk berkembang semakin besar.

¹⁰Ibid., h 251

¹¹ Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, OJK, *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*, Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023, h 3

Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah memang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Perusahaan-perusahaan asuransi, baik yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa maupun asuransi umum, semakin kompetitif seiring dengan perkembangan asuransi syariah. Ini tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan asuransi syariah dan juga variasi produk yang mereka tawarkan.

Persaingan di antara perusahaan-perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, memacu inovasi dan peningkatan kualitas layanan demi memenangkan hati konsumen. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat, karena mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia memberikan kontribusi positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

Ada beberapa poin yang sangat relevan tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Pertama, memang benar bahwa konsep asuransi syariah dinilai lebih menguntungkan oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia, karena sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ini memberikan peluang besar bagi perkembangan asuransi syariah di negara ini.

Kedua, persaingan bisnis asuransi, baik konvensional maupun syariah, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat meliputi peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan.

Ketiga, untuk mengukur perkembangan asuransi syariah, memang ada beberapa indikator yang bisa digunakan, seperti aset, investasi, kontribusi bruto, dan klaim bruto. Peningkatan dalam indikator-indikator ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam industri asuransi syariah. Misalnya, peningkatan kontribusi bruto menunjukkan peningkatan pendapatan premi dari polis asuransi yang ditawarkan, sementara peningkatan klaim bruto bisa menunjukkan peningkatan dalam pemenuhan kewajiban klaim kepada peserta asuransi.

Dengan adanya tren peningkatan ini dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem keuangan negara ini.¹²

b. Stabilitas Ekonomi

Benar sekali. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berprinsip syariah, termasuk dalam bidang asuransi. Masyarakat Indonesia sudah semakin akrab dengan konsep asuransi syariah, yang menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Dukungan masyarakat terhadap asuransi syariah semakin meningkat karena mereka menganggapnya sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat industri asuransi syariah di Indonesia.

Dalam konteks ini, potensi pasar yang besar dan tingginya permintaan akan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk asuransi, mendorong industri asuransi syariah untuk terus berkembang dan memperluas jangkauannya. Dengan adanya dukungan ini, dapat diharapkan bahwa asuransi syariah akan menjadi bagian yang semakin integral dari sistem keuangan Indonesia di masa depan.

¹²Nafiatul Ilma, Dian Filianti, *Determinan Kinerja Investasi Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 11 November 2020, h 2107

Seperti lembaga keuangan pada umumnya, asuransi syariah memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung. Tabungan asuransi syariah menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan dengan menabung di bank konvensional.

Salah satu kelebihan utama tabungan asuransi syariah adalah penggunaan prinsip tabarru'. Dalam tabungan asuransi syariah, sebagian dari simpanan nasabah digunakan untuk berinfak atau saling menolong sesama nasabah yang mengalami musibah atau bencana. Ini memberikan dimensi sosial dan keagamaan yang kuat pada tabungan asuransi syariah, di mana nasabah tidak hanya menabung untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bersama.

Selain itu, tabungan asuransi syariah seringkali juga menawarkan keuntungan yang kompetitif, seperti pembayaran dividen atau bagi hasil, serta perlindungan atas risiko tertentu, tergantung pada jenis produk tabungan yang ditawarkan.

Dengan demikian, tabungan asuransi syariah bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga sebagai alat untuk berbagi dan berinfak kepada sesama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin menabung sambil berkontribusi dalam membantu sesama.

Asuransi syariah tidak hanya penting untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan di masa depan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah bagi seorang Muslim. Dengan prinsip tabarru', asuransi syariah memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkontribusi tidak hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama dengan membantu sesama yang membutuhkan.

Melalui konsep berbagi risiko secara tidak langsung, asuransi syariah juga dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan investasi dan perekonomian masyarakat. Dengan mengelola risiko secara kolektif, asuransi syariah membantu mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan stabilitas finansial bagi individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, peran asuransi syariah tidak hanya terbatas pada manfaat finansial yang diberikan kepada peserta, tetapi juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Asuransi syariah mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian pada upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Sudah banyak diketahui oleh publik bahwa asuransi syariah menggunakan model kebersamaan dalam memberikan kontribusi yang berupa iuran dan juga terdapat kebersamaan dalam menanggung risiko bila terjadi pada nasabah asuransi.

Anda telah memberikan gambaran yang sangat tepat tentang peran asuransi syariah sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan nasional. Iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk mendukung program-program pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Sebagian dari iuran tersebut dapat dialokasikan oleh perusahaan asuransi syariah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah. Ini berarti bahwa dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai proteksi finansial bagi peserta, tetapi juga dapat diperuntukkan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peran asuransi syariah dalam menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur adalah contoh konkret dari kontribusi sektor swasta

dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Benar sekali. Asuransi syariah memang dapat menjadi sumber pendanaan yang relatif longgar dalam pembangunan infrastruktur karena sistem investasinya cenderung bersifat jangka panjang. Ini sejalan dengan sifat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan dalam jangka waktu yang panjang.

Investasi dalam asuransi syariah seringkali dilakukan dalam instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu investasi yang panjang, seperti obligasi jangka panjang, investasi dalam proyek infrastruktur, atau investasi dalam aset riil lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menyediakan dana dalam jangka waktu yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk direncanakan, dibangun, dan dikembangkan.

Dengan demikian, asuransi syariah dapat menjadi mitra yang potensial bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dapat memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Anda telah memberikan gambaran yang sangat tepat tentang peran asuransi syariah dalam menumbuhkan ketahanan finansial masyarakat dan mendukung keberlanjutan perekonomian.

Asuransi syariah memberikan perlindungan komprehensif kepada masyarakat dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, produk-produk asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kestabilan ekonomi jangka panjang.

Melalui kepatuhan terhadap aturan syariah, asuransi syariah dapat diandalkan sebagai instrumen yang membantu masyarakat untuk mengelola risiko-risiko yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi syariah tidak hanya meliputi kerugian finansial akibat kejadian yang tidak terduga, tetapi juga dapat mencakup manfaat-manfaat tambahan, seperti dukungan kesehatan, pendidikan, atau investasi dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, asuransi syariah berperan penting dalam menciptakan ketahanan finansial bagi masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan memberikan perlindungan yang komprehensif dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, asuransi syariah menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat..

Anda menyoroti peran penting asuransi syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan sangat tepat.

Sebagai lembaga keuangan dengan aset terbesar setelah perbankan, industri asuransi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Melalui penyediaan produk-produk asuransi yang beragam, termasuk asuransi syariah, masyarakat memiliki akses ke instrumen keuangan yang dapat membantu mereka mengelola risiko keuangan dan melindungi kekayaan mereka. Ini membantu meningkatkan ketahanan finansial individu dan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi.

Selain itu, asuransi syariah memainkan peran kunci dalam memberikan kerangka kerja yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan.

¹³Ibid., Abdul Jalil, Rigita Febriyanti, Dkk, h 16-17

Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan adil, transparan, dan berbagi risiko, asuransi syariah membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya menjadi mitra yang penting dalam membantu individu dan perusahaan mengelola risiko keuangan mereka, tetapi juga berperan dalam membentuk kerangka kerja ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran asuransi syariah sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia dan memajukan pembangunan ekonomi yang inklusif. Asuransi syariah juga mendorong keuangan inklusif serta akses keuangan Islami formal, menjamin dana jangka panjang bagi pembangunan nasional, dan memperkuat perencanaan keuangan. Asuransi syariah juga memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, stabilitas keuangan, pertumbuhan berkelanjutan, dan inklusif.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, perekonomian mengalami kemajuan menuju tingkat yang lebih modern. Kemajuan ini juga menciptakan perekonomian syariah sebagai fenomena yang muncul. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula pendapat yang beragam mengenai perekonomian syariah. Salah satu contohnya adalah meningkatnya jumlah lembaga yang berbasis syariah dan dominasi masyarakat Muslim dalam perekonomian ini. Namun, sistem ekonomi syariah masih menghadapi tantangan dalam pengembangannya dan implementasinya secara menyeluruh. Contohnya adalah munculnya bank syariah, hotel syariah, dan berbagai inisiatif lain yang berhubungan dengan prinsip syariah.

Stabilitas permasalahan ekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Sektor keuangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta berperan penting dalam mendorong perkembangan di berbagai sektor ekonomi. Sektor keuangan yang baik mendorong terciptanya pembangunan fisik yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta hubungan internasional. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perkembangan di sektor keuangan sebagai salah satu strategi utama.¹⁵

c. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

Berasuransi dalam konteks Islam adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip hidup yang didasarkan pada tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Setiap individu menyadari bahwa dalam realitasnya, manusia tidak memiliki kendali atas musibah yang datang dari Allah SWT, seperti kecelakaan, kematian, atau bahkan kehilangan harta seperti terbakarnya toko yang dimiliki.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah, diantaranya;

- a) Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*),
- b) Mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan
- c) Mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*).

Sangat menarik untuk dipertimbangkan bahwa sejak awal konsep asuransi dalam Islam selalu terkait dengan konsep kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, musibah bukanlah hanya masalah individu, tetapi juga masalah yang bersifat kolektif. Bahkan jika suatu musibah hanya menimpa individu tertentu (risiko individual), konsep asuransi tetap mengacu pada prinsip saling tolong-menolong di antara

¹⁴ Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, Dkk, *Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi)*, Journal of Islamic Studies, Vol. 1. No. 3. Desember, 2023, h 121

¹⁵Ibid., Dimas Andhio Sunaryo, Rahmatina Awaliah Kasri, h 15666

anggota kelompok.

Penerapan prinsip syariah yang semakin merambah ke sektor keuangan dan investasi memerlukan regulasi yang konsisten dan tidak bertentangan dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah berharap agar regulasi yang berkaitan dengan sistem ekonomi ini dapat memfasilitasi pertumbuhan dan ekspansi, bukan menjadi hambatan. Saat ini, peraturan terkait permodalan masih sedang dipertimbangkan.¹⁶ menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekspansi pasar.

Pemerintah sebagai badan pengatur belum mengeluarkan kebijakan yang setara dengan UU Perbankan Syariah untuk industri asuransi syariah. Meskipun sudah ada regulasi yang diterapkan, namun masih dirasa kurang memadai. Bahkan, jika memungkinkan, diberikanlah insentif bagi industri asuransi syariah, seperti insentif perpajakan atau insentif lainnya. Dengan adanya insentif dan regulasi yang memadai, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri syariah dengan lebih cepat.

Selain regulator, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang dapat mempercepat perkembangan industri asuransi syariah. Meskipun demikian, industri ini masih menghadapi tantangan dari masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang asuransi syariah. Beberapa orang menganggap bahwa asuransi syariah seharusnya lebih terjangkau, sederhana, dan menguntungkan. Namun, sebagaimana bisnis lainnya, asuransi juga memiliki pertimbangan bisnis dan pencarian keuntungan. Di samping itu, lingkungan bisnis saat ini yang rentan terhadap praktik penyuaipan juga menjadi hambatan bagi asuransi syariah untuk terlibat dalam bisnis semacam itu.

Kinerja suatu sistem asuransi seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah premi yang terkumpul atau laba yang diperoleh oleh lembaga asuransi. Sebaliknya, keberhasilannya seharusnya dinilai dari seberapa besar kontribusi yang telah diberikannya untuk melindungi keselamatan hidup anggota masyarakat dan memberikan bantuan dalam mengatasi bencana dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Ini adalah esensi sebenarnya dari tujuan asuransi syariah.¹⁷

d. Perkembangan Perekonomian Di Indonesia

Kehadiran industri asuransi syariah tidak terlepas dari keberadaan industri asuransi konvensional yang telah lama ada. Sebelum industri asuransi syariah berkembang, telah ada berbagai perusahaan asuransi konvensional yang sudah mapan. Keberadaan asuransi konvensional mendorong masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, untuk beralih ke asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan riba.

Meskipun asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan, industri ini masih kalah dalam perbandingan dengan negara lain. Mayoritas perusahaan asuransi, baik yang syariah maupun konvensional, cenderung membidik masyarakat kelas atas. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang asuransi di kalangan masyarakat kelas atas dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Kondisi ini sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan dan pemahaman masyarakat akan manfaat asuransi.¹⁸

Perkembangan ekonomi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap

¹⁶Nurul Ichsan, *Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*, Diterbitkan Pt Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Februari 2020, h 205-206

¹⁷Ibid., h 207

¹⁸Reni Alsakinah, Muhammad Iqbal Fasa, Dkk, *Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9, No. 2, Juni 2022, h 118

peningkatan asuransi syariah. Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi, sehingga perannya dalam perekonomian menjadi penting. Hingga saat ini, asuransi syariah memiliki dampak positif pada sektor pembangunan dan memberikan nilai ekonomis yang signifikan. Selain itu, asuransi syariah juga memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umum dengan mengumpulkan dana dari masyarakat.

Asuransi syariah memiliki peran yang signifikan sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Program-program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah didukung oleh premi yang dibayarkan oleh nasabah asuransi. Meskipun kontribusi pembiayaan dari asuransi syariah relatif kecil, karena investasi dalam sektor ini cenderung bersifat jangka panjang. Sebagai lembaga keuangan syariah, asuransi syariah memiliki peran yang penting karena produk-produknya dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.¹⁹

d. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep takaful memiliki 3 prinsip utama yaitu;

1. Saling bertanggung jawab.

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi syariah setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, memikul tanggung jawab dengan niat baik sebagai satu ibadah dan hal ini dituntut dalam agama Islam. Prinsip ini diletakkan sebagai prinsip utama takaful untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslim khususnya dibidang perlindungan asuransi.

2. Saling Bekerja sama atau bantu membantu.

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi syariah setuju untuk saling bekerja sama dan bantu membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerja sama dalam perkara-perkara baik karena boleh menyuburkan perasaan takwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup bantu membantu dan berkerja sama dalam menegakkan kabaikan dan mencegah kemungkaran.

3. Saling melindungi.

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Hal ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia.²⁰

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, dan secara hukum telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 “Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dialaminya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”
2. Asuransi syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga keuangan dengan aset terbesar setelah perbankan, asuransi memiliki peranan penting dalam pendalaman pasar

¹⁹Ibid., Febri Nur Rahmawati, Hindun Asmarani, Dkk, h 245

²⁰Khintan Nawang Sari, *Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Permintaan Asuransi Syariah Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, 12-13

- keuangan. Asuransi syariah juga memberikan cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan.
3. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih²¹ menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekspansi pasar.
 4. Perkembangan perekonomian di Indonesia mempengaruhi peningkatan asuransi syariah secara signifikan. Asuransi syariah memberikan segala perlindungan atas segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga asuransi memiliki peranan penting dalam perekonomian. Sampai saat ini dampak dari asuransi syariah pada sektor pembangunan bersifat positif dan memiliki nilai yang ekonomis. Selain itu asuransi syariah juga memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan umum dengan cara menghimpun dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manab, Agus Eko Sujianto, Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam, Diterbitkan Oleh: Penerbit Cahaya Abadi, Cetakan 1, Desember 2016.
- Dimas Andhio Sunaryo, Rahmatina Awaliah Kasri, Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.
- Indah Melati, Yulida Army Nurcahya, Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020), Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 1, Januari 2022.
- Abdul Jalil, Rigita Febriyanti, Dkk, Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia, Analisis Peran Asuransi, Jurnal Ekonomi Syariah, Edisi II (Desember 2021).
- Febri Nur Rahmawati, Hindun Asmarani, Dkk, Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia, Jurnal Jubima - Volume 1, No. 2, Juni 2023.
- Inneke Wahyu Agustin, Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 5, Nomor 1, 2020.
- Dewi Ghitsatul Hisan, Kontribusi Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Cholil Nafis, Teori hukum ekonomi Islam, Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cetakan Pertama, 2010.
- Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, OJK, Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027, Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023.
- Nafiatul Ilma, Dian Filianti, Determinan Kinerja Investasi Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 11 November 2020.
- Nurrahimah, Sitti Rabi'atul Audia, Dkk, Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi), Journal of Islamic Studies, Vol. 1. No. 3. Desember, 2023.
- Nurul Ichsan, Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik, Diterbitkan Pt Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Februari 2020.
- Reni Alsakinah, Muhammad Iqbal Fasa, Dkk, Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada

²¹Nurul Ichsan, *Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*, Diterbitkan Pt Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Februari 2020, h 205-206

Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9, No. 2, Juni 2022.

Khintan Nawang Sari, Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Permintaan Asuransi Syariah Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Nurul Ihsan, Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik, Diterbitkan Pt Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Februari 2020. Kumneriati, and Muhamad Aji Purwanto. "Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Generasi Milenial Indonesia." Islamic Banking Vol 3, no. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/issue/view/42> (2023): 1–7.